



Kode Etik

Dosen

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
NOMOR 766 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah direview dan disusunnya buku Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Mataram, dipandang perlu menetapkan Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram tentang Penetapan Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Mataram;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Mataram;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Mataram;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/54237 tanggal 27 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TENTANG PENETAPAN KODE ETIK DOSENUNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018
- KESATU** : Menetapkan Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi pedoman dan acuan bagi semua dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Mataram.

- KETIGA** Dengan ditetapkannya Keputusan ini pelaksanaan Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Mataram mengacu dan berpedoman pada Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 3 April 2018
Rektor Universitas Islam Negeri
Mataram,



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Biro Kepegawaian Kemenag, RI di Jakarta;
3. Ketua LPM UIN Mataram;
4. Dekan FTK, FS, FDIK, FEBI, FUSA, dan Direktur Pascasarjana UIN Mataram;
5. Peringgal.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
Pasal 1.....	1
Pasal 2.....	3
Pasal 3.....	4
Pasal 4.....	5
Pasal 5.....	5
Pasal 6.....	6
Pasal 7.....	8
Pasal 8.....	9
Pasal 9.....	10
Pasal 10.....	10
Pasal 11.....	11
Pasal 12.....	12
Pasal 13.....	14
Pasal 14.....	17
Pasal 15.....	18
Pasal 16.....	18
Pasal 17.....	19
Pasal 18.....	19
Pasal 19.....	19
Pasal 20.....	20
Pasal 21.....	22

Pasal 22.....	22
Pasal 23.....	23

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat Universitas.
- 2) Komite Etik UIN Mataram adalah komite yang dibentuk di setiap Fakultas yang anggotanya terdiri dari dosen-dosen yang memiliki integritas tinggi.
- 3) Etika merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
- 4) Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
- 5) Kode Etik Dosen UIN Mataram adalah acuan berperilaku bagi dosen dalam menjalankan profesinya di UIN Mataram.
- 6) Moralitas adalah sistem yang membatasi tingkah laku dan bertujuan melindungi hak azasi orang lain.
- 7) Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan

nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.

- 8) Civitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UIN Mataram.
- 9) Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 10) Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap UIN Mataram yang dapat berupa dosen biasa, dosen luar biasa, atau dosen tamu.
- 11) Dosen biasa adalah dosen tetap PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dan ditempatkan pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
- 12) Dosen luar biasa adalah dosen tidak tetap yang bekerja pada perguruan tinggi dan berstatus bukan dosen PNS;
- 13) Dosen tamu adalah dosen yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen di UIN Mataram selama jangka waktu tertentu;
- 14) Jenjang akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.

- 15) Guru Besar adalah dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan untuk membimbing calon doktor yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
- 16) Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan spesialis yang belajar di UIN Mataram.
- 17) Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
- 18) Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta melalui uji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 19) Plagiat adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengaku sebagai ciptaan sendiri.

Pasal 2

Tujuan disusun kode etik dosen adalah sebagai pedoman berpikir, bersikap dan bertindak bagi dosen UIN Mataram dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan berintegrasi di lingkungan UIN Mataram
Lebih spesifik tujuan disusun Kode Etik Dosen UIN Mataram adalah untuk :

- 1) Menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan UIN Mataram;
- 2) mengangkat harkat dan martabat dosen serta menjaga nama baik institusi;
- 3) membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan UIN Mataram;
- 4) membentuk citra dosen sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional;
- 5) membentuk citra dosen sehingga dapat dijadikan sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap segala perubahan;
- 6) membentuk citra lingkungan civitas akademika yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Pasal 3

Kode Etik Dosen meliputi:

- 1) Etika terhadap diri sendiri;
- 2) Etika terhadap sesama dosen;
- 3) Etika terhadap mahasiswa
- 4) Etika terhadap tenaga kependidikan
- 5) Etika terhadap Universitas;
- 6) Etika dalam bermasyarakat;

- 7) Etika dalam bernegara;
- 8) Etika dalam bidang akademik dan pembinaan mahasiswa;
- 9) Etika dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, dan
- 10) Etika dalam publikasi ilmiah.

Pasal 4

Dosen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai Islami;
- 2) Menjaga informasi UIN Mataram yang bersifat rahasia;
- 3) Menjalin kerjasama dengan unit kerja lain yang terkait di dalam maupun di luar UIN Mataram dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan UIN Mataram;
- 4) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- 5) bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- 6) proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;

- 7) menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- 8) menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- 9) menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- 10) berpenampilan rapi dan sopan.
- 11) menjaga dan meningkatkan nama baik UIN Mataram;
- 12) memiliki moralitas yang tinggi dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku;
- 13) menghormati hak asasi manusia;
- 14) menghormati sesama warga UIN Mataram tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial.

Pasal 6

Etika terhadap sesama Dosen diwujudkan dalam bentuk:

- 1) bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- 2) mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
- 3) bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan sejawat di muka umum;
- 4) membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan

- prestasi kerjanya;
- 5) memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
 - 6) memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen;
 - 7) memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
 - 8) menghormati sesama dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari rekan sejawat;
 - 9) memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan juniornya;
 - 10) memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya,
 - 11) memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen;
 - 12) menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
 - 13) memperlakukan teman dosen yang lain dengan baik sebagaimana ia ingin diperlakukan;
 - 14) tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan

teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 7

Etika terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- 1) melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
- 2) tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
- 3) menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
- 4) membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
- 6) mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;

- 7) memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
- 8) berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
- 9) berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
- 10) selalu berusaha untuk menjadi panutan (*role model*) bagi mahasiswa;
- 11) menghindari diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- 12) membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil;
- 13) memberikan motivasi kepada mahasiswa sehingga dapat merangsang daya fikir;
- 14) tidak melakukan tindakan asusila terhadap mahasiswa seperti pelecehan seksual atau hubungan suami istri di luar pernikahan;
- 15) tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan mahasiswa baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 8

Etika terhadap Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- 1) memposisikan tenaga kependidikan sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai;
- 2) menjaga hubungan baik dengan Tenaga Kependidikan;
- 3) menjaga hubungan baik dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kemanusiaan dalam suasana kekeluargaan.

Pasal 9

Etika terhadap Universitas diwujudkan dalam bentuk:

- 1) menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan Universitas;
- 2) menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- 3) berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Universitas;
- 4) menjaga dan meningkatkan nama baik Universitas;
- 5) mentaati peraturan yang berlaku di Universitas.

Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- 1) menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- 2) bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- 3) mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;

- 4) tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- 5) menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- 6) berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- 7) membudayakan sikap tolong menolong dan dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- 8) menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat;
- 9) menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.

Pasal 11

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- 1) mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- 2) menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- 4) menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- 5) memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 6) menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara

- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - 8) berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
 - 9) memegang teguh rahasia negara;
 - 10) menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
 - 11) menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
 - 12) menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 12

Etika dalam bidang akademik dan pembinaan mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- 1) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat secara professional;
- 2) mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- 3) menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai

seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan;

- 4) menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- 5) menegakkan disiplin, kejujuran dalam melaksanakan tugas;
- 6) memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas dan Universitas;
- 7) harus bersedia jadi promotor untuk seorang dosen dengan jabatan Guru Besar;
- 8) memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta sesuai dengan kompetensinya;
- 9) mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan;
- 10) mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sesuai dengan bidangnya;
- 11) menjunjung tinggi sifat beradab, universal, dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran demi kemanfaatan dan kebahagiaan manusia;
- 12) memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi;

- 13) menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran;
- 14) melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstra kurikuler maupun intrakurikuler;
- 15) memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa.

Pasal 13

Etika dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- 1) bersikap dan berfikir analitis, kritis, jujur, objektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
- 2) bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan;
- 3) bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender;
- 4) melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
- 5) menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia

coba tersebut;

- 6) tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
- 7) mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
- 8) wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
- 9) tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
- 10) wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dari penelitian;
- 11) wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian;
- 12) wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
- 13) bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusan penelitian;
- 14) senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat obyektif, bertanggung jawab, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah, menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain, tidak semata-mata untuk kepentingan

- pribadi, tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum;
- 15) menghormati dan menghargai hasil penelitian mahasiswa, dosen atau tim peneliti baik yang dipublikasikan maupun tidak;
 - 16) tidak memberi dan tidak menerima sesuatu yang bersifat ilegal sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan;
 - 17) melakukan penelitian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi akademik yang dimiliki;
 - 18) menolak membuat karya ilmiah untuk mahasiswa, rekan seprofesi dan orang lain;
 - 19) tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi;
 - 20) mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 21) tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;
 - 22) menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
 - 23) melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
 - 24) melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian kepada masyarakat;

- 25) mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik UIN Mataram dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;

Pasal 14

Etika dalam publikasi ilmiah diwujudkan dalam bentuk:

- 1) menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
- 2) tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
- 3) mengutip dengan jujur hasil karya orang lain sesuai dengan makna aslinya, termasuk yang melalui komunikasi pribadi;
- 4) mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip
- 5) meminta izin penggunaan gambar perorangan atau manusia coba (probandus), dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
- 6) mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia;
- 7) memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

Pasal 15

- 1) Rektor atau Dekan membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- 2) Majelis Kode Etik diutamakan terlebih dahulu dibentuk oleh Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Fakultas.
- 3) Dalam hal tingkat pelanggaran yang berdampak besar terhadap Universitas, Majelis Kode Etik dapat dibentuk di tingkat Universitas dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 16

- 1) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- 2) Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- 3) Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- 4) Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 17

- 1) Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- 2) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 18

Majelis Kode Etik bertugas:

- 1) memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- 2) meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- 3) mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- 4) memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor atau pejabat yang berwenang menghukum, mengenai pemberian sanksi; dan
- 5) menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik.

Pasal 19

- 1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan atasan dosen.

- 2) Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik menyampaikan pengaduan kepada atasan dosen yang diduga melakukan pelanggaran.
- 3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- 4) Setiap atasan dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- 5) Atasan dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- 6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan atau Rektor.
- 7) Atasan dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.

Pasal 20

- 1) Setiap dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.

- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b) pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c) pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- 3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai 6000 kepada Dekan atau Rektor.
- 4) Dekan atau Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.
- 5) Apabila dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (t) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada dosen yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Dekan atau Rektor untuk dijatuhi

hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- 1) Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Majelis Kode Etik.
- 2) Dosen yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- 3) Apabila dosen tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
- 4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.
- 5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- 1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor atau Dekan.
- 2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah Ketua Jurusan/Prodi/Bagian.

Pasal 23

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
- 2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3) Agar setiap dosen UIN Mataram mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen UIN Mataram ini dipublikasikan di lingkungan Universitas

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor di lingkungan UIN Mataram
2. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Mataram
3. Direktur di lingkungan UIN Mataram
4. Ketua Lembaga di lingkungan UIN Mataram
5. Kepala Biro di lingkungan UIN Mataram
6. Kepala UPT di lingkungan UIN Mataram
7. Dosen di lingkungan UIN Mataram.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
NOMOR 65A TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyusunan Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Mataram, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2018;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Mataram;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Mataram;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Mataram;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/54237 tanggal 27 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018
- KESATU** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2018.
- KEDUA** : Kepada mereka diberikan honorarium dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Mataram Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 10 Januari 2018
Rektor Universitas Islam Negeri
Mataram,



Tembusan :

1. Kabag. Perencanaan dan Keuangan / Selaku Pejabat Pembuat Komitmen UIN Mataram
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
NOMOR 654/TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018

TIM PENYUSUN KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018

Pengarah : Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag (Rektor UIN Mataram)
Penanggungjawab : Dr. H. Masnun, M.Ag (Wakil Rektor I)
Ketua : Dr. M. Sobry, M.Pd (Ketua LPM UIN Mataram)
Sekretaris : H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I (Sekretaris LPM UIN Mataram)
Anggota : Dr. Nurrahmah, M.Pd
Dr. Supardi, M.Pd
Drs. H. Ridwan, M.Pd

Rektor Universitas Islam
Negeri Mataram,

